

AUDITING: DASAR-DASAR PEMERIKSAAN AKUNTANSI

Martius
Thadeus Fransesco Quelmo Patty
Made Susilawati
Elisabeth Yessi Da Rato
Henrikus Herdi



CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 KODE ETIK DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR.....	1
1.1 Pengertian dan Fungsi Kode Etik Auditor.....	1
1.2 Prinsip Dasar Kode Etik.....	2
1.3 Tanggung Jawab Auditor:.....	3
1.4 Pentingnya Kode Etik Auditor dalam Menjaga Integritas dan Profesionalisme.....	4
1.5 Masalah yang Sering Dilakukan Oleh Auditor.....	6
1.6 Tugas Auditor	7
1.7 Jenis-jenis Auditor	8
DAFTAR PUSTAKA.....	10
BAB 2 MATERIALITAS DAN RISIKO AUDIT.....	11
2.1 Pendahuluan	11
2.1.1 Pengertian Materialitas dan Pentingnya dalam Audit.....	11
2.1.2 Risiko Audit dalam Konteks Audit Laporan Keuangan	12
2.1.3 Keterkaitan antara Materialitas dan Risiko Audit..	12
2.2 Konsep Materialitas dalam Audit.....	13
2.2.1 Definisi Materialitas.....	13
2.2.2 Faktor-faktor yang memengaruhi penetapan materialitas	15

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Auditing: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi. Buku ini berisikan bahasan tentang Kode Etik dan Tanggung Jawab Auditor, Materialitas dan Risiko Audit, Audit Sistem Pengendalian Internal dan Pengujian Pengendalian, Bukti Audit, dan Audit Kas dan Setara Kas.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.



NEXUSBOOKS ID

Jakarta, Agusutus 2025

Penulis

BAB 1

KODE ETIK DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR

Oleh Martius

1.1 Pengertian dan Fungsi Kode Etik Auditor

Auditor adalah seseorang dengan keahlian atau kualifikasi tertentu dalam bidang keuangan. Adapun tugas utama auditor, yaitu melakukan kegiatan auditing.

Bisa dikatakan, auditor memegang peran penting bagi operasional perusahaan. Maka dari itu, auditor merupakan seseorang yang memiliki kewenangan melakukan peninjauan serta verifikasi keakuratan segala laporan keuangan. Bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Setiap profesi selalu memiliki etika profesi begitu juga profesi auditor yang dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika profesi ini dibuat juga untuk melindungi para klien agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran. Etika profesi auditor berisi tentang panduan bagi para auditor profesional untuk mempertahankan reputasi dan menahan dari godaan terlebih saat mengambil keputusan-keputusan sulit.

Profesi auditor adalah sebagai orang yang diberi kepercayaan yang bisa saja menghadapi benturan kepentingan antara klien dengan yang lain maka diperlukan etika profesi auditor sebagai panduan dasar profesi auditor

BAB 5

AUDIT KAS DAN SETARA KAS

Oleh Henrikus Herdi

5.1 Pendahuluan

Kas dan setara kas merupakan elemen vital dalam laporan keuangan perusahaan karena fungsinya sebagai alat transaksi sehari-hari dan indikator likuiditas perusahaan. Setiap kesalahan penyajian saldo kas dapat menyebabkan kesalahpahaman pemangku kepentingan dalam menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Dalam audit laporan keuangan, kas dianggap sebagai akun yang memiliki risiko inheren tinggi akibat sifatnya yang likuid dan mudah disalahgunakan.

Seperti dijelaskan oleh Messier, Glover, dan Prawitt (2017: 637), "*because cash is highly susceptible to theft and misstatement, auditors must design effective audit procedures to detect material misstatements and assess the effectiveness of internal controls over cash*". Artinya, prosedur audit atas kas harus mencakup langkah-langkah substantif dan pengujian pengendalian yang memadai untuk mengurangi risiko audit pada tingkat yang dapat diterima.

Dalam proses audit, auditor harus memperoleh keyakinan bahwa:

1. Kas dan setara kas benar-benar ada pada tanggal laporan keuangan,
2. Entitas memiliki hak atas kas tersebut,
3. Semua kas yang dimiliki telah dicatat seluruhnya dan tidak ada yang terlewat,